

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Auton, Alfian Risfil. 2012. *Fatwa Haram Merokok Majelis Tarjih Muhammadiyah*.  
Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia. Vol. 1, No. 2, Mei 2012
- Arni, Yuliani. 2017. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Grasindo.
- Azwardi, 2018. *Metodologi Penelitian: Bahasa dan Sastra Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Carse, Syamsunie. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Chotidjah, S. 2012. *Pengetahuan Tentang Rokok, Pusat Kendali Kesehatan Eksternal Dan Perilaku Merokok*. Jurnal Makara, Vol. 16, No. 1. Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- David, Fachrizal. 2018. *Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Inco Soroako*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Hasanuddin.
- Departemen Agama RI. 2005. *Syamil Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media.
- Effendi. dkk. 2014. *Pro-Kontra Diskursus Rokok dalam Media Sosial Youtube*. Yogyakarta: Kanisius
- Fahmi, Whendy Wahyu Ariffuddin dan Nunuk Rukminingsih, *Implementasi Perda No. 12 Tahun 2010 Tentang Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Karangtinggil Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dalam Pencapaian Target*

*Pemasukan Desa Di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan.* Jurnal Untag Surabaya. 2015.

Fadzul, Ferry. 2020. *Introduction To Public Health Management, Organization, and Policy.* Sleman: Deepublish.

Fong, G. T. et al. (2006) *Reductions in tobacco smoke pollution and increases in support for smoke-free public places following the implementation of comprehensive smoke-free workplace legislation in the Republic of Ireland: findings from the ITC Ireland/UK Survey,* Health Education Research, 20 No 4, hal. 51–58.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke III Tahun 2009 Tentang Hukum Haram Merokok

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Haram Merokok

Fauzan, Faisal dan Jusmalia. 2020. *Kebijakan Kepala Desa Tertinggal Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Kasus Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues.* Jurnal legitimasi, Vol. 9, No.1, Januari-Juni 2020.

Idris. 2018. *Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomo 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Institusi Pelaksana Layanan Publik (Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Sun Plaza dan RSUD Pringadi Medan.*

Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Kemenkes. 2018. Kementerian Kesehatan.

- Khasanah, Nur. 2018. *Pengaruh Sumber Daya dan Disposisi Pelaksana Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bandongan Kabupaten Malang*. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara Vol. 2 Tahun 2018.
- Nurani, Dwi. 2009. *Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan*. Tesis: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Indonesia.
- Nuzulla, Ayu. 2018. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah SD Negeri 067690 Kecamatan Medan Johor Tahun 2018*. Skripsi: Fakultas Kesehatan Masyarakat: Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Daerah Kota Medan. 2014.
- Ravena, Devy dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)*. 2013. *The ASEAN Tobacco Terhadap Kesehatan Remaja / Smoking Go Kills*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, D. A., 2014. *Hubungan Iklan Rokok, Uang Saku Dan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Merokok Pada Siswa SMA NEGERI 2 MEDAN Tahun 2014*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Taruna, Zismeda. 2016. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gajah Mada Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi 6 Vol. V Tahun 2016.

Tuti, Retnowati. 2020. *Analisis Implementasi Kebijakan Work From Home pada Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Online di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol.3 Tahun 2020.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo: Jakarta

Vivi, Elvina. 2020. *Implementasi Kebijakan New Normal Aparatur Sipil Negara di Lingkungan LIPI Bandung*. Jurnal Enersia Publika Vol. 4 No. 2 Tahun 2020.

Widardjo. 2009. *Remaja dan Perilaku Merokok*. Semarang: Alprin.

Winarno B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS



## Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



# YAYASAN AMAL BAKTI SMA SWASTA AMAL BAKTI

**Alamat : Jalan Kayu Putih Kel Mabar Kecamatan Medan Deli - Kota Medan**

Nomor : //B /KS-AB/SI/VI/2021  
Hal : Balasan Surat Permohonan Izin Riset

Medan, 09 Juni 2021  
Kepada Yth.  
Dekan FKM Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara  
di  
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor B.1515/Un.11/KM.1/PP.00.9/06/2021 perihal izin riset/penelitian atas nama:

Nama : Radiva Dwika Nurfadilla  
NIM : 0801171077  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 24 Mei 1999  
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat  
Semester : VIII (Delapan)

Melalui surat ini kami beritahukan bahwa Penelitian dapat dilaksanakan di SMA Swasta Amal Bakti Medan Jalan Kayu Putih No.32 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli dengan Judul **"Implementasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok) Terhadap Pencegahan Merokok pada Remaja di SMA Swasta Amal Bakti Medan."** dengan tetap mematahi protokol kesehatan COVID-19.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 09 Juni 2021

Kepala SMA Swasta Amal Bakti Medan



OCTOPRIANTO WIDODO, S.T

## Lampiran 2

### Pedoman Wawancara Untuk Stakeholder SMA Swasta Suci Murni Medan

#### Implementasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok) Terhadap Pencegahan

#### Merokok pada Remaja di SMA Swasta Amal Bakti Medan

Nama :

Umur :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

#### A. Faktor Komunikasi

1. Apakah SMA Swasta Amal Bakti telah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Perda Kota Medan No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak SMA Swasta Amal Bakti tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
3. Apakah di SMA Swasta Amal Bakti Medan dilakukan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan sebelum menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
4. Apakah pihak SMA Swasta Amal Bakti Medan pernah sosialisai terkait kawasan tanpa rokok kepada mahasiswa dan pegawai? Bagaimana sosialisai yang dilakukan?
5. Apakah ada kendala dalam penegakan kawasan tanpa rokok di SMA Swasta Amal Bakti Medan? Apa saja kenadala yang dihadapi?

## B. Faktor Sumber Daya

1. Siapa saja yang menjadi sasaran/pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sekolah ini?
2. Apakah pelaksana kebijakan mempunyai pedoman sebagai informasi untuk melakukan tugasnya?
3. Apa sajakah infrastruktur/sarana prasarana Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terdapat di sekolah ini? Apakah tersedia tempat khusus untuk merokok?
4. Apakah pihak sekolah sudah membuat tanda larangan merokok di kawasan tanpa rokok ini?

## C. Faktor Disposisi (sikap)

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sekolah ini?
2. Apakah pernah ada pelanggaran yang terjadi selama penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada sekolah ini? Siapa saja yang melanggar?
3. Bagaimana tindakan anda terhadap pelanggaran tersebut?

## D. Faktor Birokrasi

5. Apakah dilakukan pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
6. Apa saja yang menjadi tugas dari komite atau kelompok kerja tersebut?
7. Bagaimana kinerja dari komite atau kelompok kerja tersebut?
8. Apakah komite atau kelompok kerja tersebut membentuk pengawas penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?

9. Siapakah sajakah yang menjadi pengawas penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
10. Apakah dilakukan pelatihan bagi pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah ini?





## Lampiran 3

**Pedoman Wawancara Untuk Siswa SMA Swasta Amal Bakti****Implementasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok) Terhadap Pencegahan****Merokok pada Remaja di SMA Swasta Amal Bakti Medan**

## A. Faktor Komunikasi

1. Apakah anda pernah mendengar bahwa walikota mengeluarkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Walikota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kota Medan?
2. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan SMA Swasta Amal Bakti Medan? Jika pernah bagaimana sosialisasi yang dilakukan?
3. Apakah di SMA Swasta Amal Bakti Medan pernah mengadakan sosialisasi terkait informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan?


## B. Faktor Sumber Daya

1. Apakah di SMA Swasta Amal Bakti memiliki sarana prasarana yang mendukung kawasan tanpa rokok?
2. Apakah di SMA Swasta Amal Bakti terdapat tanda – tanda larangan untuk merokok?

3. Kawasan tanpa rokok seharusnya menyediakan ruangan khusus merokok, apakah di SMA Swasta Amal Bakti anda pernah melihat ruangan khusus perokok?

C. Faktor Disposisi (sikap)

1. Apa yang anda lakukan jika mendapati orang lain merokok di lingkungan sekolah?
2. Apakah anda pernah merokok di lingkungan sekolah?
3. Menurut anda, apa yang seharusnya dilakukan pihak sekolah jika ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah?



## Lampiran 4

**Lembar Observasi**

Tanggal Kunjungan :

Nama Tempat :

Pedoman Lembar Observasi :

No	Indikator	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	Terdapat penjual rokok di sekitar sekolah		
2	Orang yang merokok diberbagai tempat di lokasi penelitian		
3	Ditemukan ruang khusus rokok di tempat ini		
4	Asbak rokok disediakan di lokasi penelitian		
5	Tanda dilarang merokok di lokasi penelitian		
6	Tanda dilarang merokok di kawasan tanpa rokok		

## Lampiran 5

**Peraturan Pemerintah Kota Medan Tentang Kawasan Tanpa Rokok**

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

9

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang dan/atau Badan wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

BAB IV  
KTR

Pasal 7

KTR antara lain:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum.

Bagian Kesatu  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;

- g. posyandu;
- h. tempat praktek kesehatan swasta;
- i. apotik; dan
- j. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua  
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 9

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat proses belajar mengajar lainnya.

Bagian Ketiga  
Tempat Anak Bermain

Pasal 10

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Taman Kanak-Kanak;
- e. tempat hiburan anak; dan
- f. tempat anak bermain lainnya.

Bagian Keempat  
Tempat Ibadah

Pasal 11

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. masjid/musholla;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Bagian Kelima  
Angkutan Umum

Pasal 12

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota;
- e. kereta api; dan
- f. tempat angkutan umum lainnya.

Bagian Keenam  
Tempat Kerja

Pasal 13

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. bengkel;
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); dan
- f. tempat kerja lainnya.

Bagian Ketujuh  
Tempat Umum

Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran dan rumah makan;
- g. tempat rekreasi;
- h. tempat olah raga;
- i. halte;
- j. terminal angkutan umum;
- k. terminal angkutan barang;
- l. pelabuhan laut;
- m. bandara, dan
- n. tempat umum lainnya.

Lampiran 6

Dokumentasi

